

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi pembahasan hasil penelitian di atas maka penulis dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Modus terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman
Para terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti mengacungkan parang, mengancam akan membunuh dan melakukan pengejaran terhadap korban.
2. Motif terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman
Motif para pelaku bervariasai, namun umumnya terkait dengan keinginan untuk menguasai atau menakut-nakuti korban, atau menunjukkan kekuasaan korban dan kontror. Beberapa terdakwa juga memiliki motif lain, seperti memperebutkan barang atau wilayah.
3. Akibat hukum terhadap pelaku melakukan tindak pidana pengancaman
 - a) Terdakwa dipidana penjara
 - b) Terdakwa membayar biaya perkara

B. Saran

- a) Perlu dilakukan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang bahaya pengancaman dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b) Perlu dilakukan penindakan yang efektif terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

- c) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengancaman dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.